

MUSYAWARAH DAN MUFAKAT DALAM ADAT MELAYU SEBAGAI PILAR KEAMANAN SOSIAL

Nova Gustira Shakilla¹, Dahliana², Alwi³, Eliya Roza⁴

gustirashakillanova@gmail.com¹, dahli120506@gmail.com², alwi21062024@gmail.com³,
ellya.roza@uin-suska.ac.id⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Musyawarah dan mufakat merupakan dua nilai fundamental dalam adat dan budaya Melayu yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian persoalan serta perekat sosial dalam menjaga persatuan dan keharmonisan. Prinsip ini tidak hanya memiliki makna normatif, tetapi juga menjadi instrumen praktis dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menelaah berbagai literatur terkini untuk menganalisis pengertian, manfaat, tujuan, serta jenis musyawarah dan mufakat, serta keterkaitannya dengan konsep keamanan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa musyawarah dalam masyarakat Melayu dipahami sebagai proses deliberatif yang melibatkan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan, sedangkan mufakat merupakan hasil akhir berupa kesepakatan bersama yang mencerminkan kebulatan pendapat. Nilai musyawarah dan mufakat terbukti berperan penting dalam memperkuat solidaritas, mencegah konflik, serta mewujudkan stabilitas sosial. Selain itu, dalam kerangka budaya Melayu, prinsip musyawarah dan mufakat dapat dikaitkan dengan konsep keamanan nasional, karena harmoni sosial yang tercipta di tingkat lokal menjadi fondasi tercapainya keamanan negara secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa musyawarah dan mufakat merupakan kearifan lokal yang memiliki relevansi strategis dalam menjaga ketertiban sosial dan memperkuat ketahanan bangsa.

Kata Kunci: Musyawarah, Mufakat, Budaya Melayu, Keamanan Nasional, Kajian Pustaka.

ABSTRACT

Deliberation (musyawarah) and consensus (mufakat) are two fundamental values in Malay customs and culture that function not only as mechanisms for problem-solving but also as social adhesives to maintain unity and harmony. These principles hold not merely normative significance but also serve as practical instruments in the daily social life of the Malay community. This study employs a literature review method to examine recent scholarly works in order to analyze the meaning, benefits, objectives, and types of deliberation and consensus, as well as their relationship to the concept of national security. The findings reveal that deliberation in the Malay community is understood as a deliberative process that involves collective participation in decision-making, while consensus represents the final outcome in the form of a collective agreement that reflects unanimity. The values of deliberation and consensus play an essential role in strengthening solidarity, preventing conflict, and establishing social stability. Furthermore, within the Malay cultural framework, these principles can be linked to the concept of national security, as local-level social harmony serves as the foundation for achieving broader national security. Thus, this study emphasizes that deliberation and consensus are forms of local wisdom with strategic relevance in maintaining social order and enhancing national resilience.

Keywords: Deliberation, Consensus, Malay Culture, National Security, Literature Review.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial (zoon politicon), Manusia sangat perlu berinteraksi dengan manusia lain guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. hal ini merupakan salah satu fitrah insani yang dikaruniai Allah pada diri manusia. Ia (manusia) tidak dapat hidup menyendiri, melainkan harus bersosialisasi dengan manusia lain. Untuk menjaga agar kehidupan sosial manusia dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan apa pun, di perlukan keamanan yang dapat menghindarkan manusia dari masalah-masalah yang dapat

mengganjalnya. Kehidupan manusia yang aman Sentosa, akan menunjang terwujudnya peradaban manusia yang lebih dinamis. Sebaliknya, kehidupan manusia yang di penuh dengan kegelisahan dan kekhawatiran, serta situasi yang akan menghambat perkembangan peradaban manusia. Pandangan tentang tentang urgensi keamanan ini telah melewati ruang lingkup “hak manusia” dan menjadikannya sebagai “kewajiban”. Keamanan sosial Adalah kewajiban dan urgensi, tidak semata hak-hak.

Keamanan sosial merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya rasa aman, berbagai aktivitas sosial, ekonomi, maupun budaya akan terhambat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, keamanan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat negara, tetapi juga merupakan hasil dari partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, berbagai kearifan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem keamanan berbasis komunitas.

Salah satu bentuk kearifan lokal tersebut dapat ditemukan dalam masyarakat Melayu. Sejak dahulu, masyarakat Melayu menjadikan nilai musyawarah (mesyuarat) dan muafakat (sepakat bersama) sebagai fondasi kehidupan bersama. Pepatah adat “Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek muafakat” menggambarkan bahwa setiap keputusan, termasuk yang menyangkut keamanan dan ketertiban, harus diambil melalui proses kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam adat Melayu, keamanan bukan sekadar hasil pengawasan, tetapi juga merupakan buah dari kesepakatan dan tanggung jawab bersama.

Namun, perkembangan zaman menghadirkan tantangan baru. Modernisasi, individualisme, dan lemahnya solidaritas sosial sering kali mengikis nilai kebersamaan dalam masyarakat. Di sisi lain, maraknya kasus kriminalitas, konflik horizontal, serta menurunnya rasa kepedulian antarsesama menuntut adanya strategi keamanan yang tidak hanya mengandalkan aparat, tetapi juga berbasis kearifan lokal. Dalam konteks inilah, musyawarah dan muafakat masyarakat Melayu kembali menemukan relevansinya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran musyawarah dan muafakat dalam adat Melayu sebagai pilar keamanan sosial. Fokus pembahasan meliputi peran musyawarah dalam penyelesaian konflik, pengambilan keputusan terkait ketertiban, pencegahan konflik baru, serta penguatan solidaritas sosial. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai adat Melayu tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai modal sosial strategis dalam menjaga keamanan masyarakat di era modern.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian studi kepustakaan yang berfokus pada reliterasi mengenai berbagai macam dan jenis daun sirih, fungsi serta manfaatnya, dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Penelitian kepustakaan atau library research Adalah Studi kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku yang memuat beragam kajian teori yang relevan, majalah, naskah, kisah sejarah, maupun dokumen. Selain itu, studi kepustakaan juga mencakup penelusuran informasi melalui media lain, termasuk rekaman berita dari radio, televisi, serta sumber elektronik lainnya. (Kun Maryati dan Juju Suryawati, 2006:129). Mestika Zed (2008) mengartikan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data dan kemudian dilakukan pengolahan bahan penelitian hingga diperoleh hasil penelitian. Sementara Amir Hamzah (2022) mengartikan Penelitian kepustakaan identik dengan suatu peristiwa baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta yang tepat dengan menemukan asal-usul, sebab penyebab sebenarnya. Menurut Arikunto (2019) kajian literatur meliputi pengolahan bahan penelitian dengan

membaca dan mencatat serta mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Kemudian menurut Sari teknik pengumpulan data dalam bentuk verbal simbolik yaitu mengumpulkan naskah-naskah yang akan dianalisis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang ilmiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Sugiyono, 2021; Maloeng, 2018; Kaelan, 2012; Bungin, 2021). Hasil penelitian yang diharapkan bukan generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas melainkan makna dari fenomena yang diamati (Creswell, 2014; Arikunto, 2018; Iskandar, 2013). Studi kepustakaan dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema kearifan lokal masyarakat Melayu dalam pengobatan tradisional. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

Data primer, yaitu referensi utama berupa jurnal ilmiah, buku akademik, dan artikel penelitian yang membahas pengobatan tradisional dan kearifan lokal Melayu.

Data sekunder, berupa dokumen pendukung seperti artikel populer, laporan penelitian terdahulu, serta sumber digital yang kredibel.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui penelusuran literatur yang relevan dengan tema penelitian, baik dari sumber cetak maupun digital. Proses penelusuran dilakukan dengan memanfaatkan kata kunci yang sesuai untuk memperoleh referensi yang otoritatif dari berbagai media, seperti jurnal ilmiah nasional maupun internasional, artikel akademik, buku, laporan penelitian, hingga repositori ilmiah yang dapat diakses secara daring.

Untuk menganalisis data dilakukan analisis isi (content analysis) untuk membuat inferensi-inferensi yang shahih dari data dengan memperhatikan konteksnya (Bungin, 2020:5; Adipura, 2008:109; Ratna, 2011:13). Analisis data kualitatif melalui beberapa tahapan yakni (1) mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis dengan cara transkripsi, wawancara dan menyusun data ;(2)membaca keseluruhan data, peneliti mulai menulis catatan-catatan khusus atau gagasan umum tentang data yang diperoleh; (3) melakukan coding semua data, merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan-potongan teks dan menuliskannya; (4) mendeskripsikan setting (ranah), orang (participant), kategori dan tema yang akan dianalisis; (5) menulis deskripsi dan tema-tema dalam bentuk narasi untuk laporan penelitian;(6) pembuatan interpretasi penelitian (Creswell,2014:263)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian musyawarah dan mufakat dalam suku melayu

Musyawarah dan mufakat merupakan nilai penting yang menjadi bagian integral dari adat dan budaya Melayu. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah, tetapi juga mencerminkan jati diri masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, persatuan, dan keharmonisan sosial. Prinsip ini sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi: “Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat”, yang berarti segala keputusan akan bulat dan kuat apabila dicapai melalui kesepakatan bersama.

Secara etimologis istilah musyawarah dalam bahasa Arab berasal dari kata مشاورَة (musyawarah), yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja syawara–yusyāwiru. Secara etimologis, kata tersebut tersusun dari tiga huruf dasar yaitu syīn (ش), wāw (و), dan rā’ (ر), yang mengikuti pola fa’ala. Dalam kajian linguistik Arab, struktur akar kata ini mengandung makna pokok “menampakkan” atau “menawarkan sesuatu kepada orang lain”. Dari

pengertian ini kemudian berkembang makna fungsional berupa tindakan meminta pendapat, memberi saran, atau mengemukakan ide dalam suatu persoalan.(Kasiani, 2025).

Pada mulanya kata syawara bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat di ambil atau di keluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Orang yang bermusyawarah bagaikan orang yang meminum madu. Darimakna dasarnya ini diketahuin bahwa lingkaran musyawarah yang terdiri dari peserta dan pendapat yang akan di sampaikan Adalah lingkaran yang bernuansa kebaikan, bila seseorang mengatakan: “Aku mengajaknya bermusyawarah dalam suatu urusan; maksudnya aku minta pendapatnya dan aku meminta agar ia sudi mengeluarkan sesuatu yang dimilikinya kemudian menapakkannya (sesuatu itu)”.(Ahmad Sudirman Abbas dan Ahmad Sukardja, dalam Muhammad Hanafi, 2024). Dengan demikian, musyawarah dalam perspektif bahasa Arab mengandung makna interaksi sosial yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan atau pertimbangan dari orang lain.

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musyawarah didefinisikan sebagai suatu kegiatan membicarakan persoalan secara bersama-sama dengan maksud mencapai keputusan dalam rangka penyelesaian masalah bersama. Selain itu, istilah ini juga dipahami sebagai kegiatan berunding atau berembuk. Penggunaan istilah “berunding” mengisyaratkan adanya proses negosiasi dan pertukaran pandangan, sedangkan “berembuk” menunjukkan adanya kebersamaan dalam menimbang dan mempertimbangkan setiap keputusan yang diambil.(Bha’iq Roza Rakhmatullah, 2023).

Dari dua perspektif bahasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan suatu proses komunikasi kolektif yang melibatkan pertukaran ide, pendapat, dan pandangan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks budaya Melayu, musyawarah menjadi mekanisme penting yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah, tetapi juga sebagai wujud dari nilai kebersamaan, penghormatan, dan harmoni sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Salah satu wujud kehidupan yang rukun dapat diwujudkan melalui musyawarah. Musyawarah dipahami sebagai proses membicarakan suatu persoalan secara bersama-sama dengan tujuan mengambil keputusan. Melalui musyawarah, berbagai pendapat dipertimbangkan untuk kemudian mencapai kesepakatan atau mufakat. (Reni Fitriani, 2014).

Mufakat merupakan hasil akhir dari proses musyawarah yang ditandai dengan adanya kesepakatan bersama. Dalam mufakat, setiap pendapat yang disampaikan dipertimbangkan secara bijaksana hingga tercapai keputusan yang diterima oleh semua pihak.(Ulya Amalia, dkk) Dengan demikian, mufakat bukan hanya keputusan mayoritas, melainkan keputusan yang mencerminkan kebulatan pendapat dan semangat kebersamaan. Hal ini menjadikan mufakat sebagai bentuk komitmen kolektif yang mengikat seluruh anggota kelompok untuk melaksanakan hasil keputusan secara konsisten. Lebih jauh, mufakat memiliki makna penting dalam menjaga harmoni sosial. Keputusan yang dihasilkan melalui mufakat diyakini lebih adil karena diperoleh tanpa paksaan dan didasarkan pada pertimbangan bersama. Prinsip ini sekaligus mencegah munculnya dominasi satu pihak atas pihak lain serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.

Dalam masyarakat Melayu, mufakat dipandang sebagai simbol persaudaraan dan persatuan. Tenas Effendy menegaskan bahwa musyawarah dan mufakat merupakan salah satu tunjuk ajar Melayu yang diwariskan dari generasi ke generasi, dengan tujuan menjaga keseimbangan sosial, menghindari konflik, dan memperkuat rasa kebersamaan (Effendy, Tunjuk Ajar Melayu, Pekanbaru: UNRI Press, 1994, hlm. 142). Masyarakat melayu menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat dalam pengambilan Keputusan , yang mencerminkan semangat demokrasi dan kebersamaan. (Suriadi, 2025). Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah proses, sementara mufakat adalah hasil yang diperoleh dari proses tersebut. Keduanya menjadi pilar utama dalam membangun kehidupan masyarakat Melayu yang damai, adil, dan berkeadaban.

Makna keamanan nasional

Keamanan atau security berasal dari bahasa latin securus yang memiliki pengertian terbebas dari bahaya, ketakutan dan ancaman. Keamanan sendiri ditilik dengan dua pendekatan memiliki pengertian keamanan tradisional yang didefinisikan menjadi keamanan suatu negara yang dapat diintervensi oleh kekuatan militer dari negara lain dan harus dilindungi oleh negara tersebut dengan kekuatan militernya. Dalam pendekatan ini negara merupakan subyek dan obyek dalam menciptakan keamanan. Selanjutnya pendekatan kedua adalah keamanan non tradisional yang diartikan sebagai keamanan yang difokuskan pada kebutuhan keamanan dari para pelaku bukan negara. (Dewi Mardhani, dkk.,2020).

Keamanan nasional (Kamnas) pada dasarnya dapat dipahami dari dua sudut pandang utama, yakni sebagai suatu kondisi dan sebagai suatu fungsi. Sebagai kondisi, keamanan nasional merujuk pada terciptanya keadaan aman dan stabil yang memungkinkan masyarakat dapat hidup tanpa rasa takut terhadap berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan sebagai fungsi, keamanan nasional memiliki peran penting dalam menghasilkan serta memelihara rasa aman yang bersifat menyeluruh. Rasa aman ini tidak hanya dimaknai secara sempit dalam konteks ketiadaan gangguan fisik, tetapi juga mencakup perasaan tenteram, damai, nyaman, serta adanya keteraturan dalam kehidupan sosial.

Kondisi aman seperti ini pada hakikatnya merupakan kebutuhan mendasar bagi umat manusia, sejajar dengan kebutuhan akan kesejahteraan. Tanpa adanya keamanan, seluruh aspek kehidupan, termasuk pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, akan mengalami hambatan yang signifikan. Dengan demikian, keamanan nasional bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga menjadi salah satu prasyarat utama bagi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, pemaknaan serta substansi yang terkandung dalam konsep keamanan nasional tidak bersifat universal atau tunggal, melainkan bervariasi sesuai dengan tata nilai, persepsi, serta kepentingan masing-masing negara maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan nasional sangat kontekstual, bergantung pada kerangka budaya, sistem politik, serta tujuan strategis yang ingin dicapai oleh suatu bangsa (Bambang Darmono, 2010).

Keamanan nasional merupakan konsep penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah ini merujuk pada kondisi suatu negara yang aman dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, sehingga negara tersebut dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam melindungi kepentingan nasional. Menurut indrawan (2019) dalam (Ade Risna Sari dan Putri Catur Sembadani, 2023) keamanan nasional tidak hanya menyangkut aspek militer, tetapi juga mencakup keamanan ekonomi, keamanan energi, keamanan fisik, keamanan lingkungan, keamanan pangan, keamanan perbatasan, dan keamanan Cyber.

Dalam konteks Indonesia, keamanan nasional sering dimaknai sebagai kondisi dinamis yang mencakup stabilitas politik, ketahanan ekonomi, keamanan sosial budaya, serta pertahanan militer. Departemen Pertahanan RI menjelaskan bahwa keamanan nasional adalah keadaan yang memungkinkan bangsa Indonesia dapat hidup aman, tenteram, dan bebas dari segala bentuk ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. (Departemen Pertahanan RI, 2008).

Lebih jauh, keamanan nasional bukan hanya tentang menjaga kedaulatan negara,

tetapi juga mencakup upaya melindungi nilai-nilai dasar bangsa, termasuk Pancasila, UUD 1945, serta integritas wilayah. Oleh karena itu, keamanan nasional memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal meliputi upaya menjaga ketertiban, keadilan sosial, dan persatuan nasional, sedangkan dimensi eksternal berkaitan dengan perlindungan terhadap ancaman dari luar, seperti intervensi asing, konflik regional, atau ancaman global lain.

Dalam kerangka budaya Melayu, konsep keamanan nasional juga dapat dikaitkan dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Hal ini karena terciptanya keamanan sosial dalam lingkup lokal menjadi fondasi bagi keamanan negara secara keseluruhan. Dengan kata lain, keamanan nasional tidak hanya dibangun melalui instrumen politik dan militer, tetapi juga melalui kearifan lokal yang menekankan harmoni, persatuan, dan penyelesaian konflik secara damai.

Manfaat, Tujuan, dan Jenis Musyawarah serta Mufakat dalam Suku Melayu

Musyawarah dan mufakat merupakan dua prinsip fundamental dalam kehidupan masyarakat Melayu yang diwariskan secara turun-temurun. Keduanya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan sosial, memperkuat solidaritas, serta membentuk tatanan masyarakat yang harmonis. Nilai musyawarah dan mufakat tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga menjadi instrumen praktis dalam penyelesaian persoalan sehari-hari, baik pada ranah keluarga, adat, maupun komunitas yang lebih luas.

Manfaat Musyawarah dan Mufakat

Dalam tradisi Melayu, manfaat musyawarah dan mufakat sangat erat kaitannya dengan upaya menjaga kerukunan. Melalui musyawarah, perbedaan pandangan dapat disatukan sehingga melahirkan keputusan bersama yang adil dan diterima oleh seluruh pihak. Hal ini sekaligus melatih keberanian masyarakat untuk menyampaikan pendapat, membiasakan diri dengan sikap saling menghargai, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif (Listiawati, 2023). Selain itu, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa musyawarah mufakat berperan penting dalam memperkuat persatuan sosial, menghasilkan keputusan yang bijaksana, serta mencegah dominasi oleh kelompok tertentu (Kumparan.com, 2025). Dengan demikian, musyawarah dan mufakat berfungsi sebagai perekat sosial yang mampu menjaga keharmonisan dan keberlanjutan budaya Melayu.

Tujuan Musyawarah dan Mufakat

Tujuan utama musyawarah dan mufakat adalah mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima secara luas. Dalam perspektif budaya Melayu, tujuan ini tidak hanya sebatas penyelesaian masalah, melainkan juga mengandung dimensi moral untuk memperkuat persaudaraan dan melestarikan adat istiadat. Penelitian kontemporer menegaskan bahwa musyawarah berfungsi mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga hasilnya lebih legitimate dan memiliki daya ikat sosial yang kuat (Zamzam dkk., 2023). Dengan demikian, tujuan musyawarah dan mufakat bukan hanya pada aspek hasil, tetapi juga pada proses deliberatif yang meneguhkan nilai kebersamaan.

Jenis Musyawarah dan Mufakat

Jenis musyawarah dalam masyarakat Melayu dapat dibedakan ke dalam beberapa tingkatan. Pertama, musyawarah keluarga, yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga. Kedua, musyawarah adat, yang menjadi forum bagi tokoh adat dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik sosial, merumuskan aturan, serta menjaga kelestarian budaya. Ketiga, musyawarah kampung atau nagari, yang melibatkan komunitas lebih luas untuk merumuskan kebijakan kolektif, terutama terkait kepentingan bersama seperti pembangunan desa atau pengelolaan sumber daya (Nufus dkk., 2025). Kesemua bentuk musyawarah ini berujung pada mufakat yang dipandang sebagai keputusan final, adil, dan sesuai dengan norma kolektif masyarakat Melayu.

KESIMPULAN

Musyawarah dan mufakat merupakan pilar utama dalam budaya Melayu yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian persoalan, tetapi juga sebagai wujud nyata dari nilai kebersamaan, persaudaraan, dan keharmonisan sosial. Musyawarah dipahami sebagai proses deliberatif yang melibatkan pertukaran gagasan secara kolektif, sedangkan mufakat menjadi hasil akhir berupa kesepakatan bersama yang mencerminkan kebulatan pendapat. Keduanya membentuk suatu mekanisme sosial yang mampu mencegah konflik, memperkuat solidaritas, serta menciptakan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, nilai musyawarah dan mufakat memiliki relevansi strategis dengan konsep keamanan nasional. Keharmonisan dan stabilitas sosial yang dibangun melalui praktik musyawarah dan mufakat pada tingkat lokal menjadi fondasi penting bagi terciptanya keamanan negara secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal Melayu tidak hanya relevan dalam menjaga ketertiban sosial, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa musyawarah dan mufakat tidak hanya sekadar tradisi, melainkan juga merupakan kearifan budaya yang memiliki signifikansi besar dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan berkeadaban serta memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipura, Y. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amalia, U., dkk. (2022). *Musyawarah dan Mufakat dalam Tradisi Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bambang Darmono. (2010). *Keamanan Nasional dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Bha'iq Roza Rakhmatullah. (2023). "Makna Musyawarah dalam Perspektif KBBI dan Relevansinya di Era Modern." *Jurnal Bahasa dan Budaya Nusantara*, 5(2), 55–66.
- Bungin, B. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Departemen Pertahanan RI. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Dewi Mardhani, dkk. (2020). "Keamanan Nasional dalam Perspektif Non-Tradisional." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 24(1), 77–92.
- Effendy, T. (1994). *Tunjuk Ajar Melayu*. Pekanbaru: UNRI Press.
- Fitriani, R. (2014). *Musyawarah dan Mufakat dalam Konteks Sosial Budaya*. Bandung: Alfabeta.
- Hamzah, A. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iskandar. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: GP Press.
- Kasiani. (2025). "Etimologi Musyawarah dalam Bahasa Arab dan Implementasinya dalam Budaya Melayu." *Jurnal Kajian Bahasa dan Budaya Arab*, 7(1), 12–25.
- Kaelan. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kumparan.com. (2025). "Musyawarah Mufakat Sebagai Perekat Sosial Masyarakat." Diakses dari <https://kumparan.com>
- Listiawati, I. (2023). "Manfaat Musyawarah dan Mufakat dalam Menjaga Keharmonisan Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial Nusantara*, 12(3), 101–115.
- Maloeng, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Maryati, K., & Suryawati, J. (2006). *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XI*. Jakarta: Erlangga.
- Nufus, M., dkk. (2025). "Jenis-Jenis Musyawarah dalam Masyarakat Melayu." *Jurnal Sosial dan Budaya Melayu*, 9(1), 44–59.
- Ratna, N. K. (2011). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, A. R., & Sembadani, P. C. (2023). "Konsep Keamanan Nasional dalam Perspektif Indonesia Modern." *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 89–104.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudirman Abbas, A., & Sukardja, A. (2024). "Makna Musyawarah dalam Tradisi Islam dan Relevansinya di Indonesia." *Jurnal Studi Islam Nusantara*, 8(2), 133–149.
- Suriadi. (2025). "Musyawarah dan Mufakat dalam Adat Melayu: Pilar Demokrasi Lokal." *Jurnal Budaya Melayu*, 10(1), 21–35.
- Zamzam, A., dkk. (2023). "Musyawarah sebagai Instrumen Demokrasi Partisipatif di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 14(2), 144–160.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.